

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”

WACANA

Chaider S. Bamualim

Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad

Mardani

Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam

Sirojuddin Aly

Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam

Haniah Hanafie

Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik

Ahmad Abrori

Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang

TULISAN LEPAS

Rosmaria Syafariyah Widjajanti

Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 1, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamal F

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ **Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi**

Articles

- 1-18 **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**
Chaider S. Bamualim
- 19-30 **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**
Mardani
- 31-50 **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**
Sirojuddin Aly
- 51-64 **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**
Haniah Hanafie
- 65-78 **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**
Ahmad Abrori

Document

- 79-90 **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**
Achmad Zainuri
- 91-104 **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**
Rosmaria Syafariyah Widjajanti
- 105-118 **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**
Edwin Syarif

WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

Refleksi kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

Redaksi

GERAKAN ANTI KORUPSI DAN RESTRUKTURISASI GAJI PEGAWAI NEGERI

Achmad Zainuri

Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

jurnalrefleksi@yahoo.com

Abstract: *The momentum and fervor in combating corruption currently underway cannot be separated from the green light and political will provided by President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In the previous period, anti-corruption efforts were half-hearted and sluggish because some high-profile corruption suspects received protection from powerful individuals, resulting in their cases stagnating. For example, the case of Abdullah Puteh was only expedited after President SBY allowed the Governor of NAD to be questioned. Similarly, cases involving several regents, mayors, and members of regional councils in various areas could only be seriously investigated after President SBY granted permission, as the examination of state officials must be authorized by the president. However, the determination in the legal process of combating corruption must be carried out by professional human resources, supported by adequate salaries and welfare. Therefore, the fight against corruption cannot be separated from the restructuring of employee salaries, resulting in more effective anti-corruption measures.*

Keywords: *Corruption eradication, civil servant salaries, politics, Indonesia.*

Abstrak: *Geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (political will) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap. Misalnya kasus Abdullah Puteh yang baru diproses cepat setelah presiden SBY mengizinkan gubernur NAD itu diperiksa. Begitu pula perkara yang menimpa sejumlah bupati, Walikota, dan anggota DPRD di berbagai daerah, baru bisa diusut serius setelah Presiden SBY memberi izin, karena pemeriksaan pejabat negara memang harus dengan izin presiden. Namun demikian, kesungguhan proses hukum dalam penindakan korupsi itu harus dijalankan oleh tenaga sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang harus ditunjang dengan gaji dan kesejahteraan yang memadai pula. Itulah sebabnya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari restrukturisasi gaji pegawai, sehingga menghasilkan langkah pemberantasan korupsi yang maksimal.*

Kata Kunci: *Pemberantasan Korupsi, Gaji, Pegawai Negeri, Politik, Indonesia.*

Pendahuluan

Gerakan pemberantasan korupsi pada semester pertama tahun 2005 ini tengah memasuki fase baru: babak terapi kejut (*shock therapy*). Berbagai instansi penegakan hukum secara simultan dan mengejutkan menunjukkan gebrakan serius dan tanpa tawar menawar dalam melibas para tersangka korupsi. Kita saksikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sigap membongkar skandal di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Para tokoh terhormat yang sebelumnya tak dibayangkan akan mendekam di tahanan, kini susul menyusul masuk “hotel prodeo” itu. Anggota KPU Mulyana W Kusumah, mantan aktivis LSM, mendekam di Rutan Salemba. Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, Ketua KPU, guru besar FISIP UI, menyusul menginap di Rutan Polda Metro Jaya. Keduanya berstatus tersangka.¹

Tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung juga seolah tak mau kalah. Instansi yang dipimpin Abdurrahman Saleh ini membongkar kredit macet di Bank Mandiri yang berpotensi merugikan negara Rp. 1 triliun. Tak tanggung-tanggung, Dirut Bank Mandiri, E.C.W. Neloe dan dua anggota direksi lainnya diberi status tersangka, dan harus bermalam di tahanan Kejaksaan Agung.

Mabes Polri pun tak mau ketinggalan. Direktorat *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih), Bareskrim Mabes Polri, juga tengah mengurus

kasus korupsi penyelenggaraan haji di Departemen Agama. Kerja maraton sejumlah lembaga penegak hukum ini mendapat pasokan bukti permulaan dari lembaga-lembaga audit keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus KPU dan Bank Mandiri bermula dari audit BPK, sementara korupsi haji dibuka lewat audit BPKP.

Terapi kejut ini, menurut informasi di kalangan terbatas, telah membuat sejumlah pejabat eselon I ke atas harus bekerja ekstra hati-hati. Seorang Duta Besar RI di Timur Tengah kini mengaku ngeri bila diberi jabatan publik. Bila efek jera dan hati-hati ini merata di berbagai jabatan publik dan mempengaruhi perbaikan kinerja, maka terapi kejut yang pernah dijanjikan SBY sebagai bagian program 100 hari ini, mencapai sasaran.

Geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi ini tak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).² Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap. Misalnya kasus Abdullah Puteh yang baru diproses cepat setelah presiden SBY mengizinkan gubernur NAD itu diperiksa. Begitu pula perkara yang menimpa sejumlah bupati, Walikota, dan anggota DPRD di berbagai daerah, baru bisa diusut serius setelah presiden memberi izin. Karena pemeriksaan pejabat negara memang harus dengan izin presiden. SBY tidak hanya mengizinkan pemeriksaan orang lain. Ia bahkan meminta para lembaga pemeriksa, seperti BPK, BPKP, dan sejenisnya, untuk memeriksa kemungkinan adanya korupsi di lingkaran dekat presiden sendiri. Seperti Istana kepresidenan, sekretariat presiden, sekretariat kabinet, sekretariat negara, istana wakil residen, dan sekretariat wakil presiden. "Saya ingin memulai dari ah saya sendiri," kata presiden awal Mei lalu.

Pada 2 Mei 2005, SBY mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim ini terdiri unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPKP. Masa tugasnya dua tahun, bisa diperpanjang. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, itu.

Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya untuk pengembalian keuangan secara optimal. SBY telah menyerahkan berkas dugaan korupsi 16 instansi pemerintah kepada tim tersebut. Sebagian besar adalah korupsi di BUMN. Kepada anggota Timtas Tipikor, SBY *wanti-wanti* untuk segera bekerja maksimal dan melakukan langkah nyata. Tidak disibukkan oleh seminar atau *talkshow* di berbagai daerah. Tim ini memang Strategis untuk menyinergikan kerja berbagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi, seperti BPKP, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sebelum dibentuk Timtas Tipikor, SBY juga sudah membentuk Tim Pemburu Koruptor pada awal 2005. Tim ini diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief Arief dan di bawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Basrief sudah menurunkan tim pemburu ke lima negara: Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina, dan Australia, untuk melacak tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi. Tim itu juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang parkir di luar negeri senilai Rp 6-7 triliun.³

Berpangkal Pada Gaji

Kesungguhan proses hukum dalam penindakan korupsi itu harus dijalankan oleh tenaga sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Namun tuntutan SDM profesional ini bisa terganggu bila gaji dan kesejahteraan para pekerja anti-korupsi itu tidak memadai. Penting untuk dicatat bahwa penindakan korupsi ini banyak melibatkan pegawai negeri. Mulai aparat BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan, hakim, serta mereka yang dibidik sebagai tersangka korupsi, baik pejabat departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, adalah para pegawai negeri. Pemeriksa dan yang diperiksa, penyidik dan yang disidik adalah pegawai negeri.

Dengan gaji rendah, pemeriksa bisa memeras pihak yang diperiksa, atau yang diperiksa terdorong menyuap pemeriksa, agar penyimpangannya bisa diselesaikan secara damai. Begitu pula hubungan antara penyidik dan yang disidik. Mudah mendorong pemerasan dan penyipuan. Akibat gaji rendah, petugas penjaga tahanan bisa disuap, sehingga seorang tahanan kabur. Ini menimpa terpidana pembobol Bank BNI, Andrian Woworuntu.

Dengan gaji rendah pula, seorang pejabat bisa kongkalikong dengan rekanan pemenang tender, untuk *markup* anggaran, sehingga kelebihannya bisa dibagi ramai-ramai. Dengan gaji rendah, seorang pegawai rendah akan mencuri-curi waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Fenomena demikian telah menjadi praktik yang hidup dalam beberapa dasawarsa terakhir.⁴

Memang ada yang berargumen bahwa korupsi telah mendarah daging menjadi mental dan budaya. Pejabat dan masyarakat kita telah menganggap biasa praktik korupsi. Praktik suap juga dianggap biasa sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif. Sehingga gaji pegawai negeri mau dinaikkan berapa kali lipat pun tetap saja mentalitas rakus akan mendorong seseorang untuk korup. Mereka berpendapat, kenaikan gaji bukan solusi pemberantasan korupsi, tapi malah memperparah. Sudah korupsi besar, gajinya tinggi pula.

Pendapat itu ada benarnya. Namun hal itu bisa diselesaikan bila kenaikan gaji disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan adil. Jadi, gaji besar dengan konsesi hukum tegas. Karena penegakan hukum yang keras saja, tanpa dibarengi dengan penyediaan gaji yang pantas, akan dapat menghambat efektivitasnya. Karena ada sebagian pegawai negeri yang korupsi karena sangat terpaksa. Kalau tidak, minimal dengan korupsi waktu untuk mendapatkan honor tambahan, kebutuhan pokok hidupnya tak akan terpenuhi. Orang semacam ini bisa nekat meski diancam hukuman.

Maka itulah, presiden dalam pernyataan yang dikutip di atas, bisa memahami dilema dan kesulitan para pegawai tingkat bahwa. Presiden tidak menganggapnya sebagai korupsi, tapi sebagai keterdesakan kebutuhan hidup. Semua orang tahu, standar gaji pegawai negeri (PN) saat ini jauh di bawah standar gaji di sektor swasta.

Bahkan gaji PN yang terendah masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta. UMP adalah aturan yang dipersyaratkan pemerintah untuk perusahaan swasta. Di Jakarta, UMP ditetapkan Rp 711.843 per bulan, sementara gaji pokok pegawai negeri golongan I yang terendah adalah Rp 575.000 per bulan. Menurut data Badan Administrasi Kepegawaian Negara (B AKN) jumlah pegawai negeri mencapai 3,6 juta. Dari jumlah terbut, Golongan I berjumlah 82.445 orang (2,3%).

Pejabat eselon I dengan golongan IVE (tertinggi) bermasa kerja 30 tahun, saat ini memperoleh gaji pokok Rp 1.850.000 per bulan. Hanya

berbanding 1:3 dengan pegawai negeri sipil yang baru diangkat dengan golongan terendah sarjana (IIIA) sebesar Rp 600.000 per bulan.

Dalam APBN 2005, belanja untuk pegawai dialokasikan Rp 60,74 triliun, kemudian naik Rp 150 miliar dalam APBN Perubahan menjadi Rp 60,89 triliun. Dalam APBN itu tidak dianggarkan kenaikan gaji, hanya saja Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengalokasikan dana untuk gaji ke-13 untuk seluruh PNS.

Kwik Kian Gie, mantan Kepala Bappenas, mengistilahkan besarnya gaji sebulan PN hanya cukup untuk hidup satu sampai dua minggu saja. Maka itu dicarikan berbagai macam akal dan rekayasa, seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya.⁵ Sedangkan Handrawan Nadesul, dokter yang ahli psiko-politik, membuat ilustrasi bahwa dengan gaji rendah, maka “Tidak Bisa Tidak Korupsi”.⁶

Menurut Handrawan ada dua sebab korupsi di kalangan PN. Ada yang terpaksa korupsi buat beli nasi. Ini jumlahnya paling banyak. Ada lagi yang korupsi agar hidup lebih seksi dan punya duit berpeti-peti. Kedua model ini, menurut Handrawan, obatnya tidak boleh sama.

Deng Xiao Ping pernah menyatakan, agar korupsi tidak menjamur, perlu ada sistem. Dengan sistem, orang jahat divaksinasi agar jadi baik, dan orang baik tetap baik. Tanpa sistem, orang baik bisa menjadi jahat. Maka, supaya penyakit korupsi tidak kambuh, selain yang sudah sakit diobati, menurut Handrawan, yang belum kena penyakit harus divaksinasi.

Menyembuhkan kelompok yang terpaksa korupsi, penggunaan instrumen hukum saja tak cukup menjadi obat. Kalau korupsi sudah jadi andalan hidup, tingkat kenekatan orang sudah naik ke otak. “Wajar jika penjahat kambuhan mengaku lebih suka memilih masuk penjara karena hidup di luar semakin susah,” tulis Handrawan. Solusi kelompok ini memang harus dengan menambah daya belianya, dengan meningkatkan gaji.

Peningkatan gaji dan penegakan hukum adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya harus dilakukan simultan. Guru besar Fakultas Ekonomi UI, Lepi T. Tarmidi, juga menilai berbagai problem penyimpangan yang ada bermuara pada gaji yang rendah dan lemahnya penegakan hukum.⁷

Lepi mencontohkan praktik mengurus KTP, penggusuran tanah, penyelundupan, penebangan hutan liar, pencurian ikan, guru jual buku sekolah, TKI berangkat dipalak dan pulangnyanya dirampok, sampai-sampai

keadilan juga diperjual-belikan. Peraturan bisa dilanggar dan ada harganya. “Hanya sedikit aparat yang bekerja untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat sebagaimana mestinya sesuai tugasnya,” tulis Lepi.

Masing-masing hanya memikirkan bagaimana bisa menjadi kaya dan tambah kaya. Jika jabatan bisa dibeli, dia harus mencari uang lebih banyak untuk mengembalikan “investasinya”. Bagaimana koruptor besar bisa ditangkap dan dihukum jika penghasilan aparat penegak hukum jauh dari mencukupi.

Sumpah jabatan yang menyatakan bahwa seorang pejabat tidak akan menerima hadiah atau imbalan apa pun yang bukan menjadi haknya harus benar-benar dilaksanakan, bahkan menjadi kebanggaan. Dan ini bisa terlaksana jika gaji pegawai negeri sudah memadai. Lepi mengusulkan, pemerintah harus mengadakan kontrak sosial dengan pegawai negeri, di mana setiap pegawai akan menerima percepatan kenaikan gaji secara bertahap dan pada saat bersamaan mengurangi praktik korupsinya sehingga praktik buruk ini akhirnya akan hilang.

Pegawai yang korup akan disingkirkan dan akan dituntut secara hukum. Dengan gaji yang lebih tinggi, pegawai negeri diharuskan bisa bekerja lebih keras dan lebih lama sebagai kompensasi, misalnya minimal 42 jam seminggu dan hari Sabtu kembali dinyatakan sebagai hari kerja. Usulan Lepi ini menarik sebagai masukan.

Bagian Reformasi Birokrasi

Kwik Kian Gie⁸ menamatkan kebijakan restrukturisasi gaji dalam kerangka lebih makro, sebagai bagian reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan spirit pemberantasan KKN. Dengan demikian, perbaikan gaji adalah bagian dari pemberantasan KKN. Sebelum membenahan sistem penggajian, menurut Kwik, ada dua tahap yang harus dilewati dulu. Pertama, perampingan jumlah kementerian. Kedua, optimalisasi kementerian yang ada.

Perlu dipelajari secara mendalam, berapa kementerian yang dibutuhkan. Berarti ada kementerian yang ditutup dan ada yang digabung. Tidak perlu lagi ada penambahan kementerian. Kemudian setiap kementerian yang diyakini perlu, lalu dibuatkan struktur, jumlah direktorat jenderal beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Segala

sesuatunya didasarkan atas keahlian dan pengalaman ahli yang sudah teruji.

Dari sana baru masuk sistem penggajian. Setelah keseluruhan struktur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah terbentuk, sistem penggajiannya dibenahi supaya adil berdasarkan merit sistem. Yakni penjenjangan tingkat pendapatan neto yang harus proporsional dan adil. Pejabat yang tingkat pengetahuan, tanggung jawab, dan pekerjaannya lebih berat harus memperoleh gaji neto yang lebih tinggi.

Sistem penggajian yang sekarang berlaku adalah bahwa gaji presiden (Rp. 59 juta) lebih rendah dari pendapatan direktur utama BUMN (di atas Rp. 100 juta). Pendapatan neto seorang menteri lebih rendah dari pegawai menengah dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Maka, menurut Kwik, tindakan pertama adalah membenahi keseluruhan pendapatan neto dari pegawai negeri sipil maupun TNI dan Polri yang diselaraskan sampai proporsional dan adil berdasarkan merit sistem. Setelah gaji dibuat adil sesuai tanggung jawab masing-masing, besarnya dinaikkan demikian tingginya sehingga tidak dapat diragukan kecukupannya untuk hidup dengan layak.

Setelah gaji dinaikkan secara adil dan besarnya dapat memberi kehidupan nyaman dan “gagah”, bila yang bersangkutan masih berani korupsi, hukumannya harus sangat berat. Hukum tidak bisa memberi toleransi. Untuk menjalankan agenda ini, dari mana sumber pembiayaannya? Bukankah APBN kita masih mengalami defisit sampai-sampai harus mencabut subsidi BBM?

Kwik Kian Gie memiliki kalkulasi yang penting direnungkan. Pembiayaan yang seberapa pun besarnya tidak ada artinya dibandingkan dana yang dapat dihemat dari konsep pemberantasan KKN yang berhasil. Dari sektor pajak, ada dana yang bisa diselamatkan. Menurut Kwik, tidak ada wajib Pajak (WP) yang atas dasar *self assessment* membayar pajak penuh sebagaimana mestinya. Paling sedikit 50% digelapkan.

Dalam penyelesaian akhir (*final settlement*) terjadi negosiasi antara WP dan pejabat pajak. “Paling sedikit 50 persen dari uang yang disepakati dibayar oleh WP sebagai *final settlement* digelapkan oleh pejabat pajak,” tulis Kwik. Kwik mencontohkan angka-angka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun 2003. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai Nonmigas (PPNN) sebesar Rp 180

triliun. Yang menguap dikorup, menurut Kwik, lebih kurangnya juga Rp. 180 triliun.

Belanja barang rutin APBN 2003 sebesar Rp 16 triliun. Belanja pembangunan sebesar Rp 66 triliun, diasumsikan yang untuk barang sebesar 30% (Rp 36 triliun). Seluruhnya sebesar Rp 118 triliun. Minimal yang bocor sebesar 30% atau Rp 35 triliun. Jadi dari perpajakan dan belanja APBN pada tahun 2003 secara kasar terkorup Rp 180 triliun + Rp 35 triliun = Rp 215 triliun.

Ikan, pasir, dan kayu yang dicuri bernilai 9 miliar dolar AS atau dengan kurs Rp 8.500 per dolar AS sebesar Rp 76,5 triliun. Subsidi pada bank-bank rekap tidak ada gunanya karena kalau ini dicabut bank tidak akan merugi, sudah sebesar Rp 14 triliun (untuk 10 bank per 31 Desember 2002).

Tabel
“APBN 2003 Bila KKN Diberantas Hitungan Kwik Kian Gie”

Sektor	Jumlah
PPH dan PPNN	Rp. 180 triliun (dikorup - Rp. 180 triliun)
Belanja rutin dan belanja pembangunan	Rp. 118 triliun (dikorup - Rp. 35 triliun/ 30%)
Ikan, pasir, dan kayu yang dicuri	Rp. 765 triliun
Rekap Bank	Rp. 14 triliun
Dana dari memberantas korupsi, menangkap pencuri dan menyetop rekap bank	Rp. 305,5 triliun

Rekapitulasi jumlah uang yang terkorup: perpajakan Rp 215 triliun. Pencurian ikan, pasir, dan kayu Rp 76,5 triliun. Subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp 14 triliun. Seluruhnya Rp 305,5 triliun. Dari yang ada angka-angka indikasinya, kalau 30 persen dapat diselamatkan karena pemberantasan tahap pertama ini, pemerintah sudah memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp 92 triliun. Dana ini dengan mudah dapat dipakai untuk membiayai pemberantasan KKN walaupun mahal.

Jumlah ini belum mencakup bea masuk yang diselundupkan, KKN di Pertamina dan BUMN lainnya, KKN dalam menjual aset BPPN. Pemerasan oleh pejabat BPPN kepada bank-bank yang di bawah kontrolnya karena menikmati program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*), dan masih banyak lagi.

Analisis Kwik yang mengaitkan kenaikan gaji dengan peningkatan sumber pembiayaan APBN mendapat penguatan dari buku karya M. Djamal Doa,⁹ mantan anggota DPR dari PPP. Ia berkesimpulan bahwa KKN hanyalah akibat karena APBN terlalu kecil. Ia menyebutkan, paling tidak ada 8 akibat KKN terlalu kecil, yaitu:

- 1) Gaji PNS dan TNI/POLRI mengecil
- 2) KKN merajalela
- 3) Penegakan hukum lemah
- 4) Investor tak mau masuk
- 5) Pengangguran membengkak
- 6) Kemiskinan meningkat
- 7) Kebodohan merebak
- 8) Kriminalitas di mana-mana

Djamal menilai, oknum PN yang korup awalnya karena terpaksa untuk bertahan hidup. Kemudian didesak oleh kebutuhan biaya sekolah anak, ditambah masa pensiun yang tidak jelas. KKN tidak dilakukan sendirian, bersama atasan dan bawahan. Praktik ini kemudian menjadi hal biasa yang terjadi di mana-mana, sehingga orang tak malu lagi melakukannya. Restrukturisasi gaji akan menjadi langkah awal untuk mewujudkan arah reformasi birokrasi, sesuai Tap MPR VI/2002. Kultur birokrasi yang akan dibangun adalah yang transparan, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh, dan teladan masyarakat.

Cetak biru kebijakan Kementerian PAN menyebutkan, kondisi birokrasi yang diharapkan adalah terbentuknya organisasi yang kaya fungsi, ramping struktur, efisien dan efektif, dengan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan akuntabel, serta ketatalaksanaan yang tertib, terkoordinasi baik dan bebas KKN.¹⁰ Kualitas semacam itu diharapkan berujung pada perwujudan pelayanan prima bagi masyarakat.

Epilog

Birokrasi, organisasi para pegawai negeri, yang profesional, dengan Sistem gaji yang menganut asas *merit system* akan mampu menjadi kendaraan efektif bagi kebijakan negara untuk memberantas korupsi. Tidak ada alasan lagi bagi pegawai negeri yang bertindak sebagai penyidik atau pemeriksa kasus korupsi untuk menerima suap. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memeras. Tidak ada pemakluman bagi penjaga tahanan

yang meloloskan tahanan. Semua berjalan secara profesional. Bila terjadi pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan secara adil.¹¹

Meski kualitas korupsi kita, menurut catatan Transparansi Internasional, sudah sangat terpuruk, kita tidak perlu pesimis. China saja, yang tadinya dikenal sebagai gudang korupsi, akhirnya mampu melakukan gerakan pemberantasan korupsi secara berwibawa. Hukum ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman setimpal. Banyak yang harus menerima hukuman mati.

Iklim penegakan hukum pemberantasan korupsi yang tengah kondusif akhir-akhir ini haruslah diiringi dengan upaya peningkatan profesionalitas pegawai negeri, yang salah satu titik masuknya, dengan penerapan sistem gaji yang layak dan proporsional. Bila tidak, maka proses hukum itu akan berjalan sempoyongan, karena pilar-pilar penegaknya, yakni pegawai negeri Sipil dan anggota kepolisian serta TNI, masih berpenghasilan rendah. Suap, pemerasan, *markup*, *cincay*, dan kongkalikong, akan terus menghantui kinerja birokrasi penegak hukum. Maka, berantas korupsi dengan menegakkan hukum dan menaikkan gaji pegawai negeri!

Catatan Kaki

1. Baca "Cendekiawan dan Korupsi", www.kemitraan.org, 4 Mei 2005; Lihat juga F. Rahardi, "Kerakusan Para Munafik Ismail", *Kompas*, 14 Mei 2005.
2. Lihat "SBY dan Keseriusan Menangani Korupsi", *Tajuk Rencana, Suara Merdeka*, 12 Mei 2005; Baca juga Parni Hadi, "Orang Jawa Memberantas Korupsi", *Gatra*, 28 Mei 2005.
3. Emerson Yuntho, "Memburu Koruptor", *Jawa Pos, Koran Tempo*, 10 Mei 2005.
4. Lihat Musa Asy'arie, "Korupsi dan Transaksi Kekuasaan", *Kompas*, 6 Mei 2005.
5. Kwik Kian Gie, "Audit dan Penataan Kembali Organisasi Birokrasi", *Kompas*, 26 Maret 2005.
6. Handrawan Nadesul, "Tidak Bisa Tidak Korupsi Bapak Presiden", *Kompas*, 14 Mei 2005.
7. Lepi T. Tarmidi, "Kenaikan Gaji dan Korupsi", *Kompas*, 16 Mei 2005.
8. Kwik Kian Gie, "Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN", *Kompas*, 14 Desember 2004; Bisa dibaca pula artikel menarik Harry Seldadyo, "Korupsi dan Pertumbuhan", *Kompas*, 18 Mei 2005.
9. M. Djamal Doa, *Problem Utama Bangsa Indonesia APBN Terlalu Kecil, KKN Hanya Akibat* (Jakarta: Korpus, 2005); Baca juga Zulfan Barron, "Korupsi Sebagai 'Dosa' Sistem", *Kompas*, 18 Mei 2005.
10. Lihat Taufiq Effendi, "Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Birokrasi", *makalah pada Dialog Nasional Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 12 Januari 2005; Lihat juga Sunarno, Deputi Men-PAN Bidang Kelembagaan, "Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru,

Pendekatan Implementasi Kebijakan”, *Seminar Kertas Kerja Angkatan Diklatpim Tingkat II LAN*, 14 Februari 2005.

11. Menarik dibaca perspektif lebih luas tentang korupsi kekuasaan dari Satjipto Rahardjo, “Jangan Abaikan Korupsi Kekuasaan”, *Kompas*, 18 Mei 2005.

Daftar Pustaka

- Asy'arie, Musa. “Korupsi dan Transaksi Kekuasaan”, *Kompas*, 6 Mei 2005.
- Barron, Zulfan. “Korupsi Sebagai ‘Dosa’ Sistem”, *Kompas*, 18 Mei 2005.
- “Cendekiawan dan Korupsi”, www.kemitraan.org, 4 Mei 2005.
- Doa, M. Djamal. *Problem Utama Bangsa Indonesia APBN Terlalu Kecil, KKN Hanya Akibat*, Jakarta: Korpus, 2005.
- Effendi, Taufiq. “Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Birokrasi”, *makalah pada Dialog Nasional Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 12 Januari 2005.
- Gie, Kwik Kian. “Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN”, *Kompas*, 14 Desember 2004.
- . “Audit dan Penataan Kembali Organisasi Birokrasi”, *Kompas*, 26 Maret 2005.
- Hadi, Parni. “Orang Jawa Memberantas Korupsi”, *Gatra*, 28 Mei 2005.
- Nadesul, Handrawan. “Tidak Bisa Tidak Korupsi Bapak Presiden”, *Kompas*, 14 Mei 2005.
- Rahardjo, Satjipto. “Jangan Abaikan Korupsi Kekuasaan”, *Kompas*, 18 Mei 2005.
- Rahardi, F. “Kerakusan Para Munafik Ismail”, *Kompas*, 14 Mei 2005.
- Seldadyo, Harry. “Korupsi dan Pertumbuhan”, *Kompas*, 18 Mei 2005.
- Sunarno, Deputi Men-PAN Bidang Kelembagaan, “Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Pendekatan Implementasi Kebijakan”, *Seminar Kertas Kerja Angkatan Diklatpim Tingkat II LAN*, 14 Februari 2005.
- “SBY dan Keseriusan Menangani Korupsi”, *Tajuk Rencana, Suara Merdeka*, 12 Mei 2005.
- Tarmidi, Lepi T. “Kenaikan Gaji dan Korupsi”, *Kompas*, 16 Mei 2005.
- Yuntho, Emerson. “Memburu Koruptor”, *Jawa Pos, Koran Tempo*, 10 Mei 2005.

